

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas pada Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 87/Pdt.G/2022/PA.Ngw, oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon berlandaskan pada Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 71 dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, menurut peneliti sudah tepat. Berdasarkan pertimbangan hukumnya Majelis Hakim juga menggunakan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun, menurut peneliti Majelis Hakim kurang tepat dalam menggunakan kedua pasal tersebut karena kedua pasal tersebut mengatur tentang poligami, sementara perkara ini membahas tentang perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang masih terikat perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, menurut peneliti pertimbangan hukum Hakim akan lebih tepat jika menggunakan Pasal 3 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas monogami dalam hukum perkawinan dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat perkawinan yang melarang melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain. Pertimbangan hukum Hakim juga dapat dilengkapi dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang alasan pengajuan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka mengenai diri suami/istri dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yang dapat memperkuat putusan pengadilan.

2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Secara normatif pembatalan perkawinan menimbulkan akibat hukum terhadap hubungan suami istri yaitu mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan suami istri dan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap perkawinan dianggap tidak pernah ada. Kemudian akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak, anak tetap berstatus sebagai anak sah dan berhak mewaris terhadap orang tuanya. Akibat pembatalan perkawinan terhadap harta bersama, bagi suami istri yang bertindak dengan iktikad baik tetap ada pembagian harta bersama pembagiannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dibagi secara berimbang. Apabila salah satu pihak ada yang tidak beriktikad baik, maka pada pihak yang tidak

beriktikad baik dapat dibebani biaya, ganti rugi, dan bunga. Akibat pembatalan perkawinan terhadap pihak ketiga tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan sehingga segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkara ini adalah putusanya hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan karena perkawinan tersebut telah dibatalkan maka Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 333/11/XII/2021 tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Ngawi, dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Majelis Hakim tidak membahas atau memutus terkait akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak, harta bersama dan pihak ketiga dikarenakan Pemohon dan Termohon baru menjalankan perkawinan selama satu bulan sehingga tidak terdapat akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap status anak, harta bersama dan pihak ketiga dalam kasus ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka peneliti memberikan saran bahwa:

1. Majelis Hakim dapat menambahkan dasar hukum yang masih berkaitan dengan perkara ini seperti Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang asas monogami dalam hukum

perkawinan, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang syarat perkawinan yang melarang melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang alasan pengajuan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka mengenai diri suami/istri, serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yang dapat memperkuat putusan pengadilan, sehingga dapat melengkapi putusan pengadilan.

2. Pihak keluarga dan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) perlu lebih berhati-hati dalam mengurus prosedur pendaftaran perkawinan sampai dengan pencatatan perkawinan agar terhindar dari pemalsuan identitas yang dapat merugikan para pihak, sehingga pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas seperti dalam kasus ini tidak terulang kembali.